

BAB III
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN

A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Sebagai penegak hukum, polisi sebagai penyidik yang berfungsi sebagai penjaga gawang, atau penentu untuk dapat lanjut atau tidaknya suatu perkara pada proses berikutnya perlu menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain aspek yuridis dan aspek non-yuridis atau yang dikenal dengan pendapat Mulyadi tentang aspek ekstra yuridis termasuk aspek sosiologis, antropologis (kearifan lokal/hukum adat tersebut). Polisi sebagai penyidik dalam menjalankan tugas untuk saat ini masih cenderung menguntungkan kepastian hukum (asas legalitas formal) dengan mengenyampingkan keadilan, oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak semata-mata memperhatikan aspek yuridis tetapi juga aspek non-yuridis yang disesuaikan dengan kearifan lokal maupun kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila.³⁶

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian

³⁶Erni Dewi, 2012, *Kebijakan Polri Sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada wilayah Hukum Polda Lampung)*, MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012

dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, fungsi wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan keterangan dari narasumber yaitu Rosef efendi, peranan kepolisian memiliki peranan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor di Polres Lampung Selatan sesuai dengan definisi peranan oleh Soerjono Soekanto yaitu:³⁷

1. Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peranan yang seharusnya dilakukan kepolisian Polres Lampung Selatan adalah melindungi, melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pasal 13 yang berbunyi: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
 - a. Memelihara hukum dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum

³⁷ Burnawan M. Rusdi, Nikmah Rosidah, dan Diah Gustiniati Maulani, 2014, Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelaporan Palsu Kehilangan Sepeda Motor Di Polres Lampung Selatan (Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rosef efendi, S.i.K di gedung direkrim pada tanggal 13 Desember 2014 jam 10.00 WIB), Universitas Lampung

dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

2. Penerapan peranan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi, menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Penerapan ini dilakukan dengan upaya upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian.
3. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Peranan ideal yang dilakukan oleh kepolisian polres lampung selatan adalah dengan cara melaksanakan tugas- tugas dari setiap badan kepolisan agar dapat tegaknya hukum yang dalam hal ini tindak pidana laporan palsu kehilangan sepeda motor sesuai dengan kedudukan kepolisian dalam undang – undang yang berlaku sehingga dapat terselenggaranya masyarakat yang tertib dan aman.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Peranan yang sebenarnya dilakukan oleh kepolisian adalah peranan kepolisian dalam menajalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kinerja kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus

tindak pidana laporan palsu kehilangan sepeda motor ini. peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kinerja kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus tindak pidana laporan palsu ini.

5. Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri yaitu peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri adalah peranan menurut institusi atau lembaga itu sendiri.

Penegakan hukum merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut .³⁸

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas,

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum

Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku masyarakat.

³⁸ Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, hal.42

B. Wewenang, Tugas dan Stuktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Wewenang Kepolisian

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

- a) *Atributie* yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b) *Delegatie* yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) *Mandaat* yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

2. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.³⁹

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas

³⁹Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997. Hlm 22

represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

3. Struktur Organisasi Kepolisian

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Mabes Polri**); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (**Polda**) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (**Polres**) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (**Polsek**) di wilayah kecamatan.⁴⁰


a. **Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)**

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.

⁴⁰<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php> diakses pada tanggal 01 Mei 2018, pukul 08.07 WIB

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Mabes Polri



b. Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda)


Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B.

Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).


Bagan 3.2

Struktur Organisasi Polda Type A



Bagan 3.3

Struktur Organisasi Polda Type B




c. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres)

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

Bagan 3.4

Struktur Organisasi Polres




d. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek)

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).

Bagan 3.5

Struktur Organisasi Polsek



C. Kewenangan Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan

korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban,

dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.⁴¹

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun

⁴¹ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 43

peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.⁴² Di samping delik aduan biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan.

Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.

Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), serta dalam tindak

⁴² Atmasasmita, Romli, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008

pidana terhadap harta benda seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan, dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutanannya.⁴³

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam mediasi

⁴³ [www/http Monang Pardede, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah](http://www.monang.pardede.com), akses tanggal 25 desember 2012

dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim- Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*. Adapun pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut :⁴⁴

1. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.
2. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.
3. Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.
4. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.

⁴⁴www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, *Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana*, Tahun 2009.

5. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Jika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapusan penuntutan. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programmes*. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.

Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya. Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (*rekonsiliasi*) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.

Untuk tindak-tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya mediasi

penal. Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan disertifikasi. Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia. Jika mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat dibebaskan. Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian kepada korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalaninya. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, dikemukakan dalam dokumen itu sbb. :⁴⁵

“The techniques of mediation, conciliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and

⁴⁵www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, *Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana*, Tahun 2009.

white-collar crime pose for courts could be reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism”.

Telah dikemukakan di atas, bahwa di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga – *domestic violence*). Begitu pula di Indonesia, ketentuan mediasi penal terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴⁶. Serta pada ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana di dalam Konsep RKUHP dalam ketentuan Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d.⁴⁷ Maka dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Meskipun belum terdapatnya pengaturan yang secara mendetail, namun tentunya akan diatur lebih lanjut di dalam Rancangan KUHP. Saat ini, hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain

⁴⁶ Pasal 76 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;

⁴⁷ Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d (berbunyi: telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana)

di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.⁴⁸ Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Mediasi penal sering dinyatakan merupakan "*the third way*" atau "*the third path*" dalam upaya "*crime control and the criminal justice system*" dan telah digunakan di beberapa negara. Seberapa jauh kemungkinan itu dapat juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengaturannya, tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi di bidang hukum pidana inipun sebenarnya sudah dikenal dalam hukum adat dan dalam kenyataan sehari-hari.⁴⁹

Menurut Gery Goodpaster dalam Trisno Raharjo, terdapat bentuk-bentuk mediasi pidana dalam perkara pidana yaitu terdapat tiga bentuk *victim offender mediator* (VOM) yang tergantung pada hubungan yang berbeda yang ditanggung oleh proyek VOM dan legalisasi.⁵⁰ Bentuk VOM pertama adalah ketika pada tingkatan tertentu hukum acara pidana kasus mengacu kepada mediator yang ditekankan untuk mencapai kesepakatan

⁴⁸Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

⁴⁹ Herry Kandati, 2013, *Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia Vol.I/No.5/Okttober-Desember /2013*

⁵⁰Marc Groenhuijsen, *Victim-Offender-Mediation: Legal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven, Oktober 1999, hlm. 4 Dalam Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Buku Litera dan Lab FH UMY, hlm. 42

anata korban dan pelaku kejahatan, maka jika tercapainya kesepakatan tersebut akan berpengaruh pada *outcome* dari *public proceedings*: baik gugatan akan diajukan, atau perjanjian akan berakhir pada penghukuman.

Bentuk kedua VOM adalah sebagai upaya alternatif dalam litigasi hukum pidana atau *diversion*. dalam bentuk ini terdapat proses negosiasi antar pihak korban dengan pelaku kejaatan yang bagian dari proses hukum perdata, maka dengan adanya proses negosiasi ini diharapkan tidak akan masuknya ksus tersebut dalam sistem peradilan pidana.

Bentuk ketiga dari VOM berbatasan dengan sistem hukum pidana konvensional. Bentuk ketiga ini biasanya digunakan hanya sebagai alat pelengkap, sering digunakan setelah proses peradilan berjalan pada kasus-kasus kejahatan dengan tindak keseriusan sangat tinggi dan dalam kontek pemenjaraan.⁵¹

⁵¹ *The UN draft document on Basic Principles* menyatakan mengenai hubungan ini : “program-program *restorative justice* sebaiknya ada pada setiap level hukum acara pidana” Dalam Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Buku Litera dan Lab FH UMY, hlm. 43